



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jln. SyekhBurhanuddin No. 145, Karan Aur Pariaman Telp. (0751) 92906

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 05 / KEP/DKPS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Hari Senin s/d Kamis Jam 08.00 WIB – 16.00 WIB  
Istirahat jam 12.00 WIB – 13.30 WIB
  2. Hari Jumat Jam 08.00 WIB – 16.30 WIB  
Istirahat jam 12.00 WIB – 14.00 WIB
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal, 11 April 2022

2 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN, 2

  
ADLHUN AIDI, AP  
NIP. 197506221995011001